

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah suatu organisasi internasional yang didirikan untuk menghimpun negara-negara di dunia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 1 angka 3 Piagam PBB menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama PBB adalah untuk mewujudkan kerja sama internasional dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dengan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi setiap umat manusia. Sebuah badan khusus yang berada di bawah otoritas PBB yang dinamai *World Health Organization* (WHO) telah dibentuk untuk menjalankan fungsi dan tugas dari PBB untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang kesehatan. Dalam *Constitution of the World Health Organization* menyebutkan bahwa WHO berwenang untuk mengadakan berbagai tindakan guna mencapai tingkat kesehatan yang setinggi mungkin bagi setiap umat manusia. Penelitian ini akan meneliti tentang status hukum dan kewenangan hukum WHO dalam mengusahakan pencegahan dan penghentian penyebaran wabah Virus Ebola di Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo sebagai salah satu misi WHO dalam merealisasikan tujuan utama WHO.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis instrumen-instrumen hukum organisasi internasional berkaitan dengan status hukum dan kewenangan hukum WHO sebagai Badan Khusus PBB. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa status hukum WHO sebagai salah satu Badan Khusus PBB terletak pada kemampuan hukum WHO dalam melakukan segala tindakan guna mengusahakan pemerataan tingkat kesehatan setinggi mungkin bagi semua orang. Berdasarkan status hukumnya, WHO berwenang untuk mengusahakan akses vaksin Ebola di Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo berdasarkan suatu perjanjian internasional yang dinamai *Agreement Between the Commission of the African Union and the World Health Organization*. Tindakan WHO tersebut adalah salah satu aksi nyata WHO dalam mengusahakan tingkat kesehatan tertinggi di seluruh wilayah negara anggotanya. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan secara konsisten dari seluruh subyek hukum internasional guna mendukung misi WHO dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang setinggi mungkin bagi rakyat di Republik Demokratik Kongo.

Kata Kunci : *World Health Organization*, Status Hukum, Kewenangan Hukum.

ABSTRACT

The United Nations (UN) is an international organization that established to gather countries in the world in realizing international peace and security. Article 1 number 3 in the Charter of the United Nations states that one of the main objectives of the United Nations is to realize international cooperation in solving problems in the economic, social, cultural and humanitarian fields, by increasing respect for human rights and fundamental freedoms for every human being. A special agency under the authority of the United Nations named the World Health Organization (WHO) has been formed to carry out the functions and duties of the United Nations to solve various problems in the health sector. The Constitution of the World Health Organization states that WHO has the authority to take various measures to achieve the highest possible level of health for every human being. This study will examine the legal status and legal authority of WHO in seeking prevention and cessation of the spread of outbreaks of Ebola Virus in North Kivu, Democratic Republic of the Congo as one of the WHO missions in realizing the WHO's main goal.

This research was conducted using a normative juridical approach. This research was conducted by analyzing legal instruments of international organizations relating to the legal status and legal authority of WHO as a UN Special Agency. The data obtained are then analyzed using qualitative analysis methods which are presented in descriptive analytical form.

Based on the results of the study, it can be concluded that the WHO legal status as one of the UN Special Agency lies in WHO's legal ability to take all measures to seek the highest level of health equity for all people. Based on its legal status, WHO has the authority to seek access to the Ebola vaccine in North Kivu, the Democratic Republic of the Congo based on an international agreement called the Agreement between the Commission of the African Union and the World Health Organization. The WHO action is one of the WHO's real actions in seeking the highest level of health in all its member countries. Therefore, consistent support from all subjects of international law is needed to support the WHO mission in realizing the highest possible level of health for the people in the Democratic Republic of the Congo.

Keywords : World Health Organization (WHO), Legal Status, Legal Authority.